



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG
TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM
CORONAVIRUS DISEASE 2019
PADA FASILITAS KESEHATAN YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengidentifikasi dan penanganan wabah *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) dapat dilakukan melalui pelayanan pemeriksaan laboratorium dengan metode *Rapid Test Antibody* (RTA), *Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) dan *Rapid Antigen-Swab* oleh tenaga kesehatan pada Fasilitas Kesehatan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Bogor;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian kepada masyarakat terhadap besaran tarif pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur besaran tarif pelayanan pemeriksaan laboratorium;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium *Coronavirus Disease 2019* pada Fasilitas Kesehatan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang....

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

13. Undang-Undang....

13. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
20. Peraturan....

20. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
23. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
24. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 403);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
31. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
32. Keputusan....

32. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK. 01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi *Novel Coronavirus* (Infeksi 2019-NCov) sebagai Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
33. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK. 01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
34. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 48);
35. Peraturan Bupati Bogor Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 52);
36. Peraturan Bupati Bogor Nomor Nomor 74 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong Kelas B (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 74);
37. Peraturan Bupati Bogor Nomor Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi Kelas B (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 75);
38. Peraturan Bupati Bogor Nomor Nomor 76 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi Kelas B (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 76);
39. Peraturan Bupati Bogor Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang Kelas B (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 94);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM *CORONAVIRUS DISEASE 2019* PADA FASILITAS KESEHATAN YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati....

3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor.
5. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
6. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat PPK BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong, Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi, Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi, dan Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang.
9. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut UPT Puskesmas, adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor.
10. Tarif pelayanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
11. *Coronavirus Disease 2019*, yang selanjutnya disebut Covid-19, adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis *coronavirus* yang baru ditemukan, yang merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019.
12. *Rapid Test Antibodi*, yang selanjutnya disingkat RTA, adalah metode untuk mendeteksi antibodi yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan *Coronavirus Disease 2019*.
13. *Real Time Polymerase Chain Reaction*, yang selanjutnya disingkat RT-PCR, adalah metode pemeriksaan untuk menegakkan diagnosa pada pasien terduga *Coronavirus Disease 2019*.
14. *Rapid*

14. *Rapid Test Antige-Swab*, yang selanjutnya disebut *RTA-Swab*, adalah metode untuk mendeteksi adanya materi genetik atau protein pada *Coronavirus Disease 2019*.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan ini adalah sebagai pedoman bagi fasilitas kesehatan yang menerapkan PPK BLUD di Daerah dalam memungut tarif pelayanan pemeriksaan Laboratorium Covid-19.
- (2) Tujuan Peraturan ini adalah untuk memberikan kepastian mengenai besaran tarif pelayanan pemeriksaan laboratorium Covid-19 pada fasilitas kesehatan yang menerapkan PPK BLUD di Daerah.

BAB III

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK TARIF PELAYANAN

Pasal 3

- (1) Nama tarif pelayanan adalah biaya yang dipungut kepada masyarakat sebagai imbalan atas pelayanan pemeriksaan Laboratorium *Covid-19* pada fasilitas kesehatan yang menerapkan PPK BLUD.
- (2) Fasilitas kesehatan yang menerapkan PPK BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. RSUD, yaitu:
 1. RSUD Cibinong;
 2. RSUD Ciawi;
 3. RSUD Cileungsi; dan
 4. RSUD Leuwiliang.
 - b. UPT Puskesmas, yaitu:
 1. UPT Puskesmas Jasinga;
 2. UPT Puskesmas Cibungbulang;
 3. UPT Puskesmas Leuwiliang;
 4. UPT Puskesmas Nanggung;
 5. UPT Puskesmas Ciampea;
 6. UPT Puskesmas Ciawi;
 7. UPT Puskesmas Cigombong;
 8. UPT Puskesmas Cijeruk;
 9. UPT Puskesmas Bojonggede;
 10. UPT Puskesmas....

10. UPT Puskesmas Parung;
11. UPT Puskesmas Sirnagalih;
12. UPT Puskesmas Tajurhalang;
13. UPT Puskesmas Cigudeg;
14. UPT Puskesmas Cimandala;
15. UPT Puskesmas Cirimekar;
16. UPT Puskesmas Citeureup;
17. UPT Puskesmas Jonggol;
18. UPT Puskesmas Sentul;
19. UPT Puskesmas Tanjungsari;
20. UPT Puskesmas Tenjo;
21. UPT Puskesmas Parung Panjang;
22. UPT Puskesmas Sukajaya;
23. UPT Puskesmas Tenjolaya;
24. UPT Puskesmas Pamijahan;
25. UPT Puskesmas Rumpin;
26. UPT Puskesmas Leuwisadeng;
27. UPT Puskesmas Dramaga;
28. UPT Puskesmas Ciomas;
29. UPT Puskesmas Caringin;
30. UPT Puskesmas Cisarua;
31. UPT Puskesmas Megamendung;
32. UPT Puskesmas Gunung Sindur;
33. UPT Puskesmas Ciseeng;
34. UPT Puskesmas Kemang;
35. UPT Puskesmas Bantarjaya;
36. UPT Puskesmas Gunung Putri;
37. UPT Puskesmas Cileungsi;
38. UPT Puskesmas Sukamakmur;
39. UPT Puskesmas Cariu; dan
40. UPT Puskesmas Klapanunggal.

Pasal 4

- (1) Objek pelayanan pemeriksaan laboratorium Covid-19 pada fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi skrining awal dengan metode RTA atau RTA-*Swab* dan penegakan diagnosa dengan metode RT-PCR.

(2) Objek....

- (2) Objek pelayanan pemeriksaan laboratorium Covid-19 pada fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi skrining awal dengan metode RTA dan RTA-*Swab*.
- (3) Pelayanan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan jenis pemeriksaan preparat darah, apus usap mukosa pada pangkal tenggorokan dan hidung.

Pasal 5

Subjek tarif pelayanan adalah setiap orang yang memperoleh pelayanan pemeriksaan laboratorium Covid-19 atas permintaan sendiri.

BAB IV

BESARAN TARIF PELAYANAN

Pasal 6

- (1) Besaran tarif pelayanan pemeriksaan laboratorium Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. pelayanan pemeriksaan dengan metode RTA sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per pemeriksaan;
 - b. pelayanan pemeriksaan dengan metode RT-PCR sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per pemeriksaan; dan
 - c. pelayanan pemeriksaan dengan metode RTA-*Swab* sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per pemeriksaan.
- (2) Besaran tarif pelayanan pemeriksaan dengan metode RTA, RT-PCR dan RTA-*Swab* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk kegiatan penelusuran kontak (*contact tracing*) atau rujukan kasus Covid-19 ke rumah sakit yang penyelenggaraannya mendapatkan bantuan pemeriksaan RT-PCR dari Pemerintah atau merupakan bagian dari penjaminan pembiayaan pasien Covid-19.
- (3) Besaran tarif pelayanan pemeriksaan dengan metode RTA, RT-PCR dan RTA-*Swab* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi RSUD dan UPT Puskesmas yang mendapatkan hibah/bantuan alat/Reagen/Alat Pelindung Diri/Bahan Habis Pakai (BHP) Kesehatan dari Pemerintah.
- (4) Reagen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang digunakan dalam pemeriksaan dengan metode RTA-*Swab* harus memiliki izin edar dari Kementerian Kesehatan.

(5) Besaran....

- (5) Besaran tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, serta tarif regional.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 10 Maret 2021

BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 10 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

BURHANUDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2021 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON